

Mekanisme Tata Kelola dan Penghindaran Pajak: Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit

Ni Putu Budiadnyani¹, Ayu Agnes Kleff², Putu Pande R. Aprilyani Dewi³, I Gusti Agung Ayu Pramita Indraswari⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional

E-mail : putubudiadnyani@undiknas.ac.id

Article Informations Abstract

Received:
(11-11-2024)
Accepted
(09-12-2024)
Available Online :
(01-02-2025)

Keywords

Good corporate
governance; tax
avoidance

This study examines the effects of institutional ownership, independent board of commissioners, and audit committee on tax avoidance practices among publicly-traded companies in Indonesia. The findings aim to provide insights for policymakers and regulators to enhance tax compliance and ensure companies fulfill their tax obligations. The study employs a quantitative approach, utilizing secondary data from the financial reports of Indonesian Stock Exchange in the banking sector. The research aims to investigate how these key corporate governance mechanisms influence tax avoidance behavior, with the ultimate goal of informing policies and regulations to promote greater tax compliance and responsible corporate practices. By exploring the relationship between these governance factors and tax avoidance, the study seeks to contribute to the understanding of how to foster a more transparent and accountable tax environment among publicly-traded companies in Indonesia. The study also aims to shed light on the role of corporate governance in shaping tax practices, which can inform the development of policies and regulations to promote ethical and responsible tax management among publicly-traded companies in Indonesia.

Pendahuluan

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian yang terus meningkat baik bagi perusahaan maupun pemerintah di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan strategi perencanaan pajak oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, sering kali melalui cara-cara yang legal tetapi secara etis dipertanyakan. Penghindaran pajak, praktik yang umumnya dikaitkan dengan perencanaan pajak, melibatkan pengelolaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam batas-batas hukum (Rizkiana & Suripto, 2022). Ini adalah pendekatan legal yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengeksploitasi celah pajak yang legal (Widyastuti et al., 2022). Penghindaran pajak biasanya melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak dibandingkan dengan laba akuntansi untuk meminimalkan beban pajak (Marfiana & Putra, 2021). Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak, yang melibatkan metode ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak.

Kepatuhan pajak adalah masalah penting bagi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyuarakan kekhawatiran tentang

penghindaran pajak, dengan laporan-laporan yang mengindikasikan bahwa banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia gagal memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan mereka karena kerugian yang dilaporkan (Sari & Ramli, 2023). Situasi ini menyoroti perlunya meneliti praktik kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan regulator untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Memahami peran mekanisme tata kelola perusahaan yang penting, seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kepemilikan institusional, yang mengacu pada kepemilikan saham institusi keuangan seperti dana investasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi di perusahaan publik, merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan perusahaan dan strategi perencanaan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan praktik penghindaran pajak ([Khan et al., 2017](#)). Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti dana investasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi ([Damayanti & Wulandari, 2021](#)). Biasanya dihitung sebagai persentase perusahaan yang dipegang oleh institusi-institusi tersebut ([Dyrenge et al., 2019](#)). Meskipun kepemilikan institusional yang tinggi dapat menunjukkan kepemilikan saham yang substansial di suatu perusahaan, namun hal tersebut tidak secara inheren menjamin pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, kepemilikan institusional, terutama ketika dimoderasi oleh profitabilitas, telah terbukti mempengaruhi penghindaran pajak ([Iwenty & Surjandari, 2022](#)). Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pengaruh kepemilikan manajerial, intensitas modal, dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan hasil yang menunjukkan tingkat signifikansi yang berbeda-beda ([Nailufaroh et al., 2022](#); [Widyastuti et al., 2022](#)). Selain itu, keberadaan komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara leverage, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ([Khamisan & Astuti, 2023](#); [Afrianti et al., 2022](#)).

Komisaris independen, yang didefinisikan sebagai anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan atau pemegang saham pengendali, diharapkan dapat memberikan pengawasan yang obyektif dan teliti terhadap keputusan manajemen, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Keberadaan dewan komisaris yang kuat dan independen dapat bertindak sebagai pengawas terhadap kebijaksanaan manajerial dan mencegah praktik penghindaran pajak. Peran dewan komisaris independen dalam tata kelola perusahaan sangat penting untuk mengawasi dan membentuk strategi perencanaan dan kepatuhan pajak perusahaan. Komisaris independen, yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan atau pemegang saham pengendali, bertugas untuk memberikan pengawasan yang obyektif dan pemeriksaan atas keputusan manajemen, termasuk yang terkait dengan aktivitas perpajakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa komisaris independen berdampak positif dalam mengawasi manajemen perusahaan untuk meminimalkan kesenjangan penghematan pajak ([Amalia & Firmansyah, 2022](#)). Mereka adalah bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang memastikan penggunaan aset perusahaan secara efisien, menjamin pengembalian investasi untuk membiayai pemasok, dan mencegah distribusi aset yang tidak tepat kepada manajer atau pihak lain dengan mengorbankan para pemangku kepentingan ([Zhong & Li, 2016](#)).

Komite audit, komponen penting lain dari tata kelola perusahaan, juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Komite audit, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko perusahaan, dapat memberikan lapisan pengawasan dan akuntabilitas tambahan dalam proses perencanaan pajak. Kehadiran komite audit yang efektif, yang terdiri dari anggota yang independen dan melek finansial, dapat membantu mengurangi penghindaran pajak dengan memastikan integritas pelaporan keuangan, meningkatkan kontrol internal, dan memantau keputusan manajemen terkait pajak. Komite audit adalah elemen penting dari tata kelola perusahaan yang secara signifikan berdampak pada praktik penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa komite audit yang efektif, yang terdiri dari anggota yang independen dan melek finansial, dapat membantu mengurangi penghindaran pajak dengan memastikan integritas pelaporan keuangan, meningkatkan kontrol internal, dan memantau keputusan terkait pajak manajemen ([Hsu et al., 2018](#)). Selain itu, praktik tata kelola yang baik, termasuk keberadaan komite audit, telah terbukti dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan memitigasi praktik penghindaran pajak ([Widyastuti et al., 2022](#)). Dewan komisaris dan komite audit, sebagai perwakilan dari tata kelola perusahaan, dapat secara positif mempengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan.

Teori keagenan menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol di perusahaan publik dapat menyebabkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). Konflik ini dapat muncul ketika manajer terlibat dalam perilaku oportunistik, seperti praktik penghindaran pajak, yang memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menekankan pada konflik kepentingan yang dapat timbul antara pemegang saham dan manajer di perusahaan publik karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Konflik ini sering terjadi ketika manajer lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan pemegang saham, yang mengarah pada praktik-praktik seperti penghindaran pajak ([Damayanti & Wulandari, 2021](#)). Mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, sangat penting dalam memitigasi konflik ini dan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham ([Hsu et al., 2018](#)).

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan yang kompleks antara elemen-elemen tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Dengan menyelidiki dampak dari kepemilikan institusional, pengawasan dewan independen, dan komite audit, penelitian ini memberikan pengetahuan yang berharga tentang bagaimana berbagai aspek tata kelola perusahaan dapat membentuk strategi perencanaan dan kepatuhan pajak perusahaan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan perusahaan dalam mengembangkan struktur tata kelola yang efektif yang dapat mengekang penghindaran pajak yang agresif dan menyelaraskan insentif manajerial dengan kepentingan jangka panjang organisasi dan para pemegang saham.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan sangat penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Direktur independen, yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan, memberikan pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap keputusan manajemen terkait pajak, memastikan keselarasan antara kepentingan jangka panjang perusahaan dan kewajiban kepatuhan pajak. Penelitian telah menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dapat memoderasi hubungan antara berbagai faktor seperti leverage, intensitas modal, pertumbuhan

penjualan, dan profitabilitas, serta dampaknya terhadap penghindaran pajak (Widyastuti et al., 2022; Afianti et al., 2022; Amalia & Firmansyah, 2022; Hsu et al., 2018; Damayanti & Wulandari, 2021; Khamisan & Astuti, 2023; Sumantri et al., 2022). Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya memiliki pengawasan independen untuk memastikan bahwa keputusan terkait pajak sejalan dengan tujuan strategis perusahaan dan persyaratan kepatuhan.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa komite audit, sebagai komponen kunci dari tata kelola perusahaan, dapat secara signifikan mempengaruhi perencanaan pajak dan strategi kepatuhan perusahaan (Widyastuti et al., 2022; Hsu et al., 2018). Secara khusus, kualitas dan independensi komite audit telah disoroti sebagai faktor penting dalam menganalisis dan mencegah praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian telah mengindikasikan bahwa kehadiran perempuan dalam peran tata kelola, termasuk komite audit, dapat berdampak positif dalam mengurangi penghindaran pajak perusahaan (Suleiman, 2020). Selain itu, efektivitas kualitas audit telah dikaitkan dengan pengaruh praktik penghindaran pajak perusahaan (Rizkiana & Suripto, 2022). Telah ditemukan bahwa perusahaan dapat meningkatkan penghindaran pajak setelah audit, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penghindaran pajak (Finley, 2018). Selain itu, studi mengenai pengaruh eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan telah menunjukkan bahwa eksekutif individu memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Dyrenge et al., 2010).

Untuk menyelidiki dampak dari mekanisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₃: Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2022. Dalam menentukan sampel penelitian digunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria, tersaji pada Tabel 1.

Table 1. Kriteria sampel penelitian

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022.	47
2	Perusahaan yang tidak merilis serta memberi laporan tahunan, kurun tahun 2021-2022	(5)
3	Perusahaan yang menderita kerugian sepanjang 2021-2022.	(12)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai kelengkapan data	(2)
	Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	28
	Jumlah sampel penelitian 27 perusahaan x 2 tahun (2021-2022)	56

Sumber : Data diolah, 2024

Variabel dependen di sini yakni penghindaran pajak. Penghindaran pajak melibatkan meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan tanpa melanggarnya (Marfiana & Putra, 2021). Pengukuran penghindaran pajak memakai CETR perusahaan, yang mana kian tinggi CETR, bermakna kian rendah pula taraf penghindaran pajaknya. Penghitungan CETR memakai rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Sebelum Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots (1)$$

Variabel independent dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Maksud dari kepemilikan institusional yakni pemegang saham suatu korporasi oleh pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga luar negeri, dana perwalian serta institusi lain. Kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan bisa mendukung pengawasan yang baik atas manajemen. Tinggi rendahnya pengaruh dari variabel kepemilikan institusional, nantinya turut memberi pengaruh pada agresifnya kebijakan yang dijalankan perusahaan. Pada konteks di sini, kepemilikan institusional dinilai melalui presentase. kepemilikan institusional bisa dinilai lewat rasio :

$$KI = \frac{\text{Proporsi Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}} \dots\dots\dots (2)$$

Dewan komisaris independen diartikan selaku individu yang tidak mempunyai korelasi ke pemilik saham pengendali, tak mempunyai korelasi ke direksi maupun dewan komisaris, atau bukanlah direktur di korporasi yang mempunyai keterkaitan dengan badan usaha pemilik Dewan komisaris independen bisa dinilai melalui rumus:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \dots\dots\dots (3)$$

Komite ini dibentuk dewan komisaris guna menjalankan pengawasan kepada manajemen perusahaan. Komite audit menjadi pihak yang dipilih secara spesifik, tidak mempunyai keberpihakan atau tidak punya kepentingan dalam manajemen. Pada konteks ini variabel komite audit dinilai melalui kalkulasi KA dikalkulasi lewat model pada penelitian ini yakni :

$$KA = \text{Total Komite Audit} \dots\dots\dots (4)$$

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Model analisis linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penghindaran pajak

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

X_1 : Kepemilikan institusional

X_2 : Dewan komisaris

X_3 : Komite audit

ε : Faktor gangguan stokastik pada observasi atau pengamatan yang ke i.

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data terkait Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis ini mencakup variabel dasar seperti nilai mean, nilai maksimum, nilai

minimum, dan nilai standar deviasi. Hasil analisis deskriptif telah disajikan dalam tabel berikut, yang merangkum informasi mengenai variable-variable yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-Rata	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	56	0.32	0.99	0.744	0.178
Dewan Komisaris Independen	56	0.33	1.00	0.535	0.127
Komite Audit	56	1.00	4.00	2.339	0.668
Penghindaran Pajak	56	0.13	0.66	0.244	0.084

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan dari Tabel 2 di atas, variable kepemilikan institusional dengan nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 0.32 dan nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 0,99 serta nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 0.744, dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.178. Dewan komisaris independent dengan nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 0.33, nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 1.00, nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 0.535, dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.127. Komite audit dengan nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 1.00, nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 4.00, nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 2.339, dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.668. Penghindaran pajak dengan nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 0.13, nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 0.66, nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 0.244, dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.084.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model terlebih dulu di uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji antara satu variable terikat dengan lebih dari satu variable bebas. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Nilai Beta	Nilai signifikansi
(Constant)	0.109	0.228
Kepemilikan Institusional	0.131	0.041
Dewan Komisaris	-0.087	0.312
Komite Audit	0.036	0.037

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai tabel signifikansi sebesar 0.041 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis H_1 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan. Hal ini merupakan hasil yang tidak terduga, karena investor institusional, dengan akses ke sumber daya dan kemampuan untuk memonitor manajemen, diharapkan dapat berperan dalam membatasi

strategi perencanaan pajak yang agresif. Penolakan terhadap H_1 menyoroti hubungan yang kompleks dan penuh nuansa antara kepemilikan institusional dan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami mekanisme dimana investor institusional dapat mempengaruhi, atau gagal mempengaruhi, keputusan manajerial yang berkaitan dengan perencanaan dan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa investor institusional, sebagai pemegang saham yang besar dan canggih, akan memainkan peran pengawasan dan membatasi manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya - kepemilikan institusional yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak. Hasil yang tidak terduga ini menyoroti hubungan yang kompleks dan penuh nuansa antara kepemilikan institusional dan perencanaan pajak perusahaan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti strategi investasi dan insentif investor institusional, serta lingkungan tata kelola perusahaan yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami mekanisme yang digunakan oleh investor institusional untuk mempengaruhi keputusan manajerial terkait kepatuhan pajak dan manajemen risiko pajak.

Kepemilikan institusional telah menjadi topik yang menarik dalam ranah penghindaran pajak, dengan beberapa penelitian yang menjelaskan dampaknya. [Damayanti & Wulandari \(2021\)](#) meneliti pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di industri barang konsumsi. Mereka menemukan bahwa leverage dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian pula, [Khan et al. \(2017\)](#) memberikan bukti baru yang mendukung hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kepemilikan institusional terkait dengan peningkatan penghindaran pajak. Selain itu, [Dyrenge et al. \(2019\)](#) menyoroti bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan penghindaran pajak, yang semakin memperkuat hubungan positif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Sebagai kesimpulan, literatur yang ditinjau memberikan pemahaman yang beragam mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Sementara beberapa penelitian menyoroti hubungan positif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, penelitian lain memberikan gambaran yang lebih kompleks, yang mengindikasikan bahwa faktor tata kelola tambahan dan elemen kontekstual dapat mempengaruhi hubungan ini. Dengan mempertimbangkan interaksi antara kepemilikan institusional dengan tata kelola perusahaan, strategi bisnis, dan dinamika organisasi lainnya, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku penghindaran pajak dapat dicapai.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian [Widadi et al. \(2022\)](#), [Duan \(2023\)](#), dan [Khan et al. \(2017\)](#). Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil temuan yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi pajak, yang dapat menyebabkan peningkatan perilaku penghindaran pajak ([Saputra & Yulianti, 2023](#); [Tarmizi et al., 2023](#)).

Tabel 3 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dengan nilai signifikansi sebesar 0.312 di atas nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka Hipotesis H_2 ditolak. Berdasarkan

hasil analisis, variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, Hipotesis H₂ yang mengusulkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak menyoroti perlunya pemeriksaan lebih lanjut mengenai peran independensi dewan komisaris dalam mempengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami faktor dan mekanisme yang melaluinya komposisi dan independensi dewan dapat, atau mungkin tidak, berkontribusi dalam membentuk pendekatan perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan manajemen risiko pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa dewan komisaris independen, sebagai komponen kunci dari tata kelola perusahaan, akan memainkan peran pengawasan dan membatasi manajer untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang tidak diharapkan ini menyoroti hubungan yang kompleks dan bernuansa antara independensi dewan komisaris dan perencanaan pajak perusahaan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tanggung jawab dan dinamika dewan komisaris, serta lingkungan tata kelola perusahaan yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami mekanisme di mana independensi dewan mempengaruhi keputusan manajerial yang terkait dengan kepatuhan pajak dan manajemen risiko pajak.

Dampak dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak telah menjadi subjek penelitian para ahli, dengan temuan yang berbeda yang membentuk wacana. Sementara beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian lain memberikan perspektif yang [kontras Amalia & Firmansyah \(2022\)](#) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa keberadaan mereka mempengaruhi penghindaran pajak melalui pengawasan untuk memitigasi masalah keagenan. Namun, [Widyastuti et al. \(2022\)](#) menyoroti bahwa dewan komisaris, termasuk komisaris independen, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman tentang peran dewan independen dalam praktik terkait pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil [penelitian Krisnawati et al. \(2023\)](#), [Kurniati & Apriani \(2021\)](#), dan [Sarpingah & Purba \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka mungkin tidak menghalangi strategi pajak yang agresif.

Tabel 3 menunjukkan bahwa komite audit dengan nilai signifikansi tabel sebesar 0.037 di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka Hipotesis H₃ ditolak bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang efektif berhubungan dengan peningkatan penghindaran pajak, bertentangan dengan peran monitoring yang diharapkan dari komite audit. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami

mekanisme spesifik dan faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan antara komite audit dan strategi perencanaan pajak perusahaan.

Hasil ini tidak mendukung teori keagenan, yang menyatakan bahwa komite audit, sebagai bagian dari struktur tata kelola perusahaan, akan memainkan peran pengawasan untuk membatasi manajer agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Temuan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak mengindikasikan adanya hubungan yang lebih kompleks antara komite audit dan strategi perencanaan pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme spesifik dan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi peran komite audit dalam membentuk perilaku pajak perusahaan.

Peran komite audit dalam mempengaruhi penghindaran pajak telah menjadi perdebatan akademis yang sedang berlangsung. Beberapa peneliti telah menemukan hubungan negatif antara komite audit dan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pemantauan komite audit membantu membatasi perencanaan pajak yang agresif. Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan pandangan tersebut, dengan menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara komite audit dan penghindaran pajak. Hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak telah menjadi subjek wacana akademis yang signifikan. Sementara beberapa penelitian menunjukkan hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan pemantauan komite audit dapat membatasi perencanaan pajak yang agresif ([Hsu et al., 2018](#)), penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda, yang menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara komite audit dan penghindaran pajak ([Widyastuti et al., 2022](#)). Perspektif yang berbeda ini menggarisbawahi kompleksitas peran yang dimainkan oleh komite audit dalam mempengaruhi strategi pajak dalam organisasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [dari Alfandia & Putri \(2023\)](#) dan [Deslandes et al. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa komite audit yang lebih besar, yang ditandai dengan keahlian yang beragam, cenderung membatasi strategi pajak yang agresif, sehingga mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian [Hsu et al. \(2018\)](#) dan [Indayani \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat mengevaluasi risiko yang terkait dengan strategi pajak dengan lebih baik, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih bijaksana terkait masalah pajak.

Simpulan

Penelitian ini telah memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan yang kompleks antara mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Meskipun keberadaan kepemilikan institusional ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, namun dampak dari dewan komisaris independen dan komite audit lebih beragam. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak menyiratkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut mengenai peran independensi dewan komisaris dalam mempengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami faktor dan mekanisme yang melaluinya komposisi dewan komisaris dan independensi dapat atau tidak dapat berkontribusi dalam membentuk pendekatan perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan manajemen risiko. Temuan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan dengan peran pengawasan yang diharapkan, juga memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Mekanisme spesifik dan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan antara komite audit dan strategi perencanaan pajak perusahaan memerlukan eksplorasi lebih dalam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya untuk terus menyelidiki hubungan yang rumit antara struktur tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan terkait pajak di dalam organisasi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan-hubungan ini dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi dalam mengembangkan kerangka kerja tata kelola yang efektif yang menyeimbangkan antara kebutuhan akan praktik perpajakan yang bertanggung jawab dengan tujuan yang lebih luas dari kegiatan bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan nilai.

Saran untuk para pembuat kebijakan: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus mempertimbangkan hubungan yang bernuansa antara mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Meskipun kepemilikan institusional tampaknya berperan dalam membatasi penghindaran pajak, dampak dari dewan komisaris independen dan komite audit lebih kompleks. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara komposisi dewan komisaris independen dan penghindaran pajak mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan mungkin perlu memeriksa faktor-faktor lain yang mempengaruhi peran dewan komisaris dalam membentuk strategi pajak. Demikian pula, hubungan positif antara komite audit dan penghindaran pajak menantang pemahaman konvensional tentang peran pengawasan komite audit. Para pembuat kebijakan mungkin perlu mengevaluasi kembali desain dan implementasi persyaratan komite audit untuk memastikan bahwa mekanisme tata kelola ini secara efektif membatasi perencanaan pajak yang agresif, dan bukannya secara tidak sengaja memfasilitasinya. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan komite audit dengan penghindaran pajak dapat menjadi dasar bagi intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Saran untuk peneliti selanjutnya: Penelitian lebih lanjut juga dapat menyelidiki interaksi dan potensi pertukaran antara mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak..

Daftar Pustaka

- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Alfandia, N. S., & Putri, P. A. (2023). Audit committees, political connections, and audit quality on tax avoidance. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 211–216. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.225>
- Amalia, A. R., & Firmansyah, A. (2022). Debt Policy, Sales Growth, Tax Avoidance: the Moderating Role of Independent Commissioners. *International Journal of Contemporary Accounting*, 4(2), 97–114. <https://doi.org/10.25105/ijca.v4i2.14153>
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). the Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies in the Consumption Goods Industry Period 2014-2019). *Accountability*, 10(1), 16–26. <https://doi.org/10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26>

- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Duan, Q. (2023). Research on the Impact of Institutional Investors' Shareholding on Corporate Tax Avoidance—An Empirical Analysis Based on STATA. *SHS Web of Conferences*, 154, 02022. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202315402022>
- Dyrend, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Finley, A. R. (2018). The impact of large tax settlement favorability on firms' subsequent tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 24, 156–187. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2564892>
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45(9–10), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Indayani, L. (2019). Effect of Competence of the Audit Committee and Auditors of the Big Five Public Accounting Firm on Tax Avoidance. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 86(2), 12–17. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.03>
- Iwenty, K. I., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Sales Growth, Responsibility, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 423–436. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.26>
- Khamisan, M. S. P., & Astuti, C. D. (2023). The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth On Tax Avoidance with Company Size as A Moderation Variable. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 4(3), 709–720. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i3.419>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Krisnawati, A., Sarsiti, & Mellindina, A. (2023). The Influence Of Profitability, Capital Intensity, Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, Managerial Ownership And nstitutional Ownership On Tax Avoidance. *International Conference on Digital Advance Tourism, Management and Technology*, 1(1), 166–173. <https://doi.org/10.56910/ictmt.v1i1.60>
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>
- Marfiana, A., & Putra, Y. P. M. (2021). The Effect of Employee Benefit Liabilities, Sales Growth, Capital Intensity, and Earning Management on Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 16–30. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.718>
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Rizkiana, & Suripto. (2022). The Effect of Audit Quality and Accounting Conservatism on Tax Avoidance

- in Companies That Are Members of The Sri Kehati Index. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 6(3), 345–355. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i3.1916>
- Saputra, R., & Yulianti, Y. (2023). Income Tax Cut and Firm Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(9), 2407–2420. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i09.p12>
- Sari, P. I. P., & Ramli, A. H. (2023). The Effect Of Leverage, Company Size, Company Risk On Tax Avoidance In 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 625–636. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2074>
- Sarpingah, S., & Purba, H. (2019). The Effect of Good Corporate Governance and Profit Management on Tax Aggressive (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the IDX Periode 2014-2017). *International Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(2), p95. <https://doi.org/10.22158/ijafs.v2n2p95>
- Suleiman, S. (2020). Females in Governance and Corporate Tax Avoidance: the Moderating Effect of Accounting Conservatism. *Malaysian Management Journal*, 24(July 2020), 165–193. <https://doi.org/10.32890/mmj.24.2020.9921>
- Sumantri, F. A., Kusnawan, A., & Anggraeni, R. D. (2022). The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 36–53. <https://doi.org/10.31253/pe.v20i1.861>
- Tarmizi, A., Hikmah Perkasa, D., Meliantari, D., & Wahdiawati, S. A. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Family Ownership, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *KnE Social Sciences*, 2023, 1–10. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13645>
- Widadi, F. A., Subroto, B., & Rahman, A. F. (2022). Tax Avoidance Mediated by Constitutional Ownership as Moderating Variables. *Etikonomi*, 21(2), 411–430. <https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.25799>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). the Effect of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13–27. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391>
- Zhong, Y., & Li, W. (2016). Accounting Conservatism: A Literature Review. *Australian Accounting Review*, 1–19. <https://doi.org/10.1111/auar.12107>